

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Strategi

1. Pengertian

Kata "strategi" memiliki akar kata dalam bahasa Yunani, yakni "*strategia*," atau yang umumnya disebut sebagai "*strategos*." Asal-usul kata "strategi" ini dapat ditelusuri kembali ke kata "*stratos*," yang merujuk pada konteks militer, dan "*ag*," yang mengandung makna kepemimpinan. Awalnya, kata "strategi" muncul dari "*strategeia*," yang dapat diterjemahkan sebagai seni seorang jenderal atau keterampilan seorang panglima yang umumnya digunakan dalam konteks perang.¹

Dalam terminologi, strategi merujuk pada pemanfaatan sumber daya organisasi secara terstruktur guna mencapai tujuan organisasi dengan lebih tegas dalam suatu periode waktu tertentu, khususnya dalam konteks bersaing dengan pesaing. Strategi diartikan sebagai penetapan target utama jangka panjang dan tujuan organisasi, yang melibatkan perumusan metode kerja untuk alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan tertentu.

Upaya yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan misinya agar mencapai visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi ialah ilmu atau seni

¹ Dhiyaul Haiq dan Ahmad Said, "Strategi Pembentukan Jiwa Wirausaha Santri Melalui Program Koponteren : Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darussaadah Gubugklakah Poncokusumo Malang", *Journal Leadership* , Vol. 1, No. 1 (December, 2019)

memanfaatkan segala sumber daya dalam melakukan kebijaksanaan tertentu dalam perang ataupun damai. Secara jelas strategi merupakan rancangan kegiatan yang menggambarkan peruntukan sumber daya dan kegiatan lain memperhatikan lingkungan dan mendukung organisasi menggapai sasaran. Pada dasarnya strategi ialah alternatif untuk melaksanakan kegiatan yang berlainan dengan lawan. ²

George Stainner dan John Minner mendefinisikan strategi sebagai pelaksanaan misi, penataan fasilitas organisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan internal dan eksternal untuk merumuskan kebijakan tertentu guna mencapai tujuan, dan menekankan pelaksanaannya dengan segera agar mencapai target atau sasaran utama organisasi. ³

Adapun Stephanai K Marrus mejelaskannya menjadi penetapan rancangan para pimpinan yang berpusat pada tujuan dalam jangka panjang organisasi, beserta pembentukan upaya atau jalan bagaimana supaya target tersebut bisa dicapai.⁴

Dari beberapa penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan strategi ialah model atau metode yang dipakai oleh sebuah lembaga dalam menggapai sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya, dimana strategi yang digunakan tersebut berbeda dengan strategi yang digunakan pihak lain.

²Muljono, Djoko *Buku Pintar strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*; Yogyakarta :Andi. (2012)

³ George Stainner, Jhon Minner, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Erlangga, 2002), 20

⁴ Husein Umar, *Strategi Manajemen In Action* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

2. Macam-Macam

Muljono mengelompokan strategi dalam dua macam yakni:

a. Strategi Besar (*Grand Strategy*)

Merupakan perancangan dapat berbentuk perbuatan besar yang dipakai lembaga dalam menggapai tujuan jangka panjang, strategi ini dikelompokkan dalam dua jenis strategi diantaranya:

- 1) Pertumbuhan (*growth*) Proses dapat dijalankan secara internal, melibatkan peningkatan pada produk yang sudah ada atau pengembangan produk baru yang dapat menanggapi perubahan. Selain itu, pelaksanaan dapat bersifat internal dengan menambah divisi bisnis atau melakukan variasi yang signifikan melalui akuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk yang dimiliki.
- 2) Stabilitas (*stability*) Dalam konteks ini hal tersebut mengindikasikan niat perusahaan untuk mempertahankan ukuran yang sama atau mengalami pertumbuhan bertahap melalui metode yang masih dapat diatur dengan baik..
- 3) Pemangkasan (*retrenchment*) maknanya adalah organisasi berada dalam kondisi terdesak yang melibatkan langkah-langkah demosi, termasuk pengurangan divisi bisnis yang sedang berjalan, dengan opsi memindahkan atau menghentikan seluruh divisi bisnis tersebut.
- 4) Penggabungan (*merger*) Maknanya adalah organisasi perlu menjalankan penggabungan setelah memiliki sejumlah perusahaan dengan badan hukum yang berbeda, namun memiliki kegiatan usaha

yang serupa. Penggabungan dilakukan untuk memfasilitasi efisiensi fungsi otoritas internal perusahaan.

b. Strategi Global

Di dunia global, Organisasi mesti menentukan apakah ia memerlukan setiap relasinya berbuat secara otonomi atau apakah kegiatan yang dilaksanakan mesti disamakan atau disamakan di semua negaram yang meliputi:

- 1) Strategi globalisasi (*globalization strategy*), ialah penyamaan konsep komoditas dan strategi promosi secara mendunia atau global.
- 2) Strategi multidomestik (*multidomestic strategy*) ialah perubahan kreasi produk serta strategi promosi untuk mendukung keperluan individual dari setiap negara. Ini bermakna bahwa perusahaan multinasional bisa terdapat di beberapa negara, akan tetapi promosi dan perubahan produk diselaraskan sesuai keperluan individual di setiap negara
- 3) Strategi transnasional (*transnasional strategy*), yakni strategi yang menggabungkan komposisi global agar memperoleh efisiensi dengan elastisitas agar mencukupi kepentingan individual di setiap negara.⁵

B. Fundraising

1. Pengertian

Juwani menguraikan *fundraising* sebagai suatu konsep kerangka kerja terkait dengan kegiatan penghimpunan dana atau daya dari masyarakat yang

⁵Lubis, I. A. *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). (2021).

dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan operasional lembaga hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Suparman berpendapat bahwa *fundraising* ialah konsep alam mengenai cara mengembangkan usaha-usaha sosial.⁶ *Fundraising* adalah aktivitas pengumpulan dana, baik dari seseorang, organisasi ataupun badan hukum. *Fundraising* masuk dalam kegiatan Mengajak masyarakat untuk ikut melaksanakan amal ibadah kebajikan yang dapat disalurkan berupa uang sebagai wakaf ataupun donasi pengelolaan asset wakaf.⁷

Kementerian Agama mengartikan *fundraising* sebagai suatu rancangan ide mengenai sebuah aktivitas dalam pengumpulan dana melalui perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. *Fundraising* bisa juga diartikan sebagai sebuah proses mengajak masyarakat agar melaksanakan amal dalam bentuk pemberian uang untuk wakaf maupun sebagai donasi pengelolaan harta wakaf. Adapun arti mengajak yang diterangkan disini ialah menghimbau, menghasut, membujuk dan merayu. *Fundraising* sangat menentukan keberhasilan seorang, organisasi dan badan hukum agar membujuk dan merayu pihak lain supaya menumbuhkan kesadaran, kepedulian, serta motivasi agar melaksanakan wakaf⁸

Menurut April Purwanto, *fundraising* dapat didefinisikan sebagai suatu proses persuasif terhadap masyarakat, baik itu individu maupun perwakilan

⁶Miftahul Huda, *pengelolaan perwakafan secara sudut pandang Fundraising : kajian mengenai digalangnya dana di yayasann Hasyim Asy'ari ponpes Tebuireng Jombang*,:Kementerian Agama RI,2012), 27

⁷Rozalinda . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : PT Rajagrfindo Persada. (2015)

⁸ Djamil, H. F., & Ahmad Rodoni, M. M. STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF UANG DI INDONESIA:(Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa). (2017) hal 47

kelompok masyarakat atau lembaga, agar mereka dapat mengalokasikan sumber daya finansial mereka melalui suatu entitas atau lembaga tertentu. Kalimat membujuk masyarakat mempunyai banyak arti; pertama menghimbau kepada masyarakat mengenai sejarah adanya organisasi *nonprofit* atau organisasi manajemen wakaf.

Kedua, mengingatkan pada para kontributor agar mengetahui bahwa pada harta yang ia miliki sebagiannya dimiliki oleh fakir miskin dan perlu dikeluarkan. Ketiga, mendorong partisipasi individu, masyarakat, dan lembaga untuk menyumbangkan dana dalam berbagai bentuk, termasuk zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan jenis sumbangan lainnya melalui organisasi nirlaba. Keempat, mengajak secara persuasif penyumbang atau wakif untuk melakukan transaksi sumbangan. Kelima, mengundang melalui penjelasan rinci mengenai mekanisme program dan kegiatan agar dapat merangsang kepedulian moral individu. Keenam, menggunakan cara yang dapat dianggap memaksa apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

Dalam literatur karya Michael Norton, dikemukakan bahwa kegiatan *fundraising* mencakup rangkaian aktivitas untuk menghimpun dana atau sumber daya, baik dari individu, organisasi, maupun entitas hukum. *Fundraising* juga merujuk pada suatu proses yang menggalang partisipasi masyarakat atau kontributor dengan tujuan mendorong mereka untuk beramal kebajikan melalui sumbangan sebagian dari kekayaan mereka. Hal ini

⁹April Purwanto, Manajemen *Fundraising* Zakat Bagi Organisasi Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat) (Yogyakarta : ICASZ, 2008), hal 16

menjadi signifikan karena sumber daya atau dana berasal dari sumbangan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan program dengan efektif, diperlukan strategi yang terencana dalam mengumpulkan dana, yang selanjutnya dapat diatur pengelolaan dan pengembangannya.¹⁰

Hal ini amat berkaitan pada keahlian individu, organisasi, dan badan hukum guna membujuk serta mempersuasi pihak lainnya supaya menumbuhkan pemahaman, kepedulian serta dorongan untuk penyaluran sumbangan. Dalam situasi semacam ini, pengelolaan kegiatan penggalangan dana pada lembaga menjadi imperatif dan memerlukan analisis manajemen yang tepat. Melalui upaya semacam itu, lembaga dapat membangun kapabilitas, terutama dalam peningkatan aset, yang dapat mendukung kelangsungan pelaksanaan misi inti dengan hasil yang berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan *fundraising* sebuah lembaga pengelola wakaf, adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana. Tidak hanya uang melainkan diartikan secara lebih meluas. Dimana didalamnya termasuk juga barang atau jasa yang mempunyai kebernilaian harga.
- b. Menghimpun para *wakif*. Dapat dikatakan baik apabila terdapat pertumbuhan jumlah *wakif* setiap harinya. Jumlah *wakif* yang bertambah tersebut secara tidak langsung akan menambah jumlah penghimpunan dana.

¹⁰ Michael Norton, Mengglang Dana Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta: Yayasan Obor), 20-25.

- c. Peningkatan reputasi Badan Wakaf sebagai sebuah lembaga menjadi tujuan pengumpulan pendanaan. Proses penggalangan dana, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, akan secara alamiah membentuk persepsi positif lembaga tersebut.
- d. Tujuan jangka panjang ketika sebuah badan wakaf melakukan kegiatan penghimpunan ialah untuk menjaga loyalitas *wakif* untuk dapat terus mendonasikan wakafnya kepada badan wakaf.¹¹

3. Teknik

Fundraising bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. *Fundraising* langsung, yaitu metode dimana *muzakki* terlibat langsung. Dengan metode ini, *muzakki* diharapkan berkeinginan untuk berdonasi melalui wakaf setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh *fundraiser*. Contohnya *direct mail*, dan *telefundraising*.
- b. *Fundraising* tidak langsung, merupakan metode yang mana *wakif* tidak secara langsung terlibat. Cara ini bisa dilaksanakan melalui negosiasi mengarah pada terbentuknya ciri organisasi itu sendiri tanpa ajakan untuk berwakaf pada saat itu juga. Sebagai contoh menyelenggarakan *Event* atau kegiatan, menjalin relasi atau hubungan dengan pihak lain, mediasi para tokoh dan lain-lain.¹²

¹¹ Karniwijaya, N., & Maharani D. Pengidentifikasi Hambatan Pada Strategy *Fundraising* Wakaf daring pada Global Wakaf Surakarta. *Filantropi: Journal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(2), (2020). 122-140.

¹² . Fauza, Z., Batubara, N. Z., Al-Baraqqy, M., & Ramadani, P. STRATEGY *FUNDRAISING* PENDANAAN (ZISWAF) STUDI DI *E-COMMERCE* LINKAJAH SYARIAH. *CEMERLANG : Journal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(1), (2023). 171-183.

41. Riana, D. *Pendekatan Strategy Fundraising Guna Membangun MIN An-Nafis Desa Bungu Kec. Bungkal Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). (2021).

4. Urgensitas dan Prinsip

Urgensitas fundraising membentuk suatu kepentingan bagi sebuah organisasi yang tidak dapat ditawar lagi. Memandang hal itu membentuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari. Kegiatan *fundraising* (penghimpunan) menjadi penting karena menentukan keberhasilan untuk organisasi tersebut.¹³ Adapun *urgensitas* dan prinsip *fundraising* adalah sebagai berikut:

- a. Keberlangsungan sebuah perusahaan ditentukan oleh aktivitas *fundraising* oleh lembaga atau perusahaan. Sebuah lembaga jelas memerlukan upaya agar dapat mempertahankan serta melanjutkan eksistensi lembaga dalam melaksanakan visi lembaga ke depan.
- b. Aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan sebuah organisasi atau lembaga. Pendanaan dalam rangka pengembangan jelas dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Pengembangan menjadi hal yang penting dan kontinu bagi kemanfaatan masyarakat.
- c. Kegiatan ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap entitas lain menjadi fokus utama. Melalui kegiatan penggalangan dana yang berkelanjutan, bergantung terhadap modal, dana, dan sumber daya lain dari lembaga lain dapat ditekan. Bahkan, lembaga memiliki potensi untuk membebaskan diri dari keterikatan dengan pihak lain, asalkan dapat secara otonom mengembangkan dan mempertahankan tingkat kemandirian.

¹³ Riana, D. *Pendekatan Strategy Fundraising Guna Membangun MIN An-Nafis Desa Bungu Kec. Bungkal Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). (2021).

- d. Keberlangsungan gagasan serta manfaat dari hasil program sebuah lembaga dapat dijamin dengan adanya kegiatan *fundraising*. Urgensi ini dapat dijalankan setelah sebuah lembaga secara institusional bisa dengan berdikari. Kemudian ialah dengan senantiasa produktivitas bekerja serta meneruskan visi dan misinya, yakni produktifitas pengelolaan aset serta mendistribusikan dengan merata bagi masyarakat yang memerlukan. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, keberlangsungan gagasan tetap dijalankan serta manfaat dapat tersalurkan pada yang membutuhkan.
- e. Kegiatan *fundraising* dapat dibentuknya susunan anggota lembaga merupakan hal yang krusial. Dalam konteks tertentu, keberadaan keanggotaan lembaga menjadi aspek yang sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan yang mencakup berbagai aspek, termasuk pendanaan, sumber daya, dan kontribusi ide untuk pengembangan lembaga tersebut. Semakin banyak konstituen yang memberikan dukungan, memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan lembaga secara berkelanjutan. Faktor ini juga terkait dengan tingginya dukungan dari para pemangku kepentingan.
- f. Kegiatan ini bisa membentuk kepercayaan dan citra yang dimiliki, menjadikan kelembagaan dapat dipercaya. Apabila dilakukan secara berkelanjutan, menjadikan lembaga lebih kredibel serta menjadi contoh masyarakat banyak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.¹⁴

¹⁴ Riana, D. *Pendekatan Strategy Fundraising Guna Membangun MIN An-Nafis Desa Bungu Kec. Bungkal Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). (2021).

C. Wakaf Uang

1. Pengertian

Secara etimologi kata wakaf uang terdiri dari kata wakaf dan uang. Wakaf berasal dari Bahasa arab ‘*waqf*’ yang mempunyai arti *radiah* (terkembali), *al-tasbil* (tertahan), serta *al-man’u* (mencegah). Wakaf didefinisikan sebagai Tindakan hukum *wakif* untuk melepaskan / Memberikan separuh asset berharga miliknya agar dapat dipakai pada ketentuan waktu yang ditetapkan bertujuan demi kebajikan berlandaskan atas syariat agama.¹⁵

Menurut kumpulan peraturan hukum Islam, wakaf merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau badan hukum, yang melibatkan pemisahan sebagian harta atau penyerahan aset untuk kurun waktu yang panjang, dengan tujuan ibadah atau untuk kepentingan umum lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip pokok keislaman.¹⁶

Wakaf menunjukkan kebijaksanaan bermurah hati yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama Islam. Kemudian memiliki nilai ibadah yang signifikan, wakaf juga melibatkan dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Perkembangan zaman telah mengakibatkan variasi wakaf tidak hanya terbatas pada objek tak bergerak, seperti tanah dan bangunan, melainkan juga dapat melibatkan bentuk aset berupa uang.¹⁷

¹⁵Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006

¹⁶Zulkifli . Z., & Ali, R. F Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif. (2019).

¹⁷ Wildan Munawar & Risma Puji Rianti Optimalisasi Metode Penghimpunan Dana Wakaf Secara Online Melalui Aplikasi Wakaf . (2023)

Wakaf dapat pula diartikan sebagai suatu instrumen dalam Islam yang mengarahkan pada kehidupan yang lebih makmur. Wakaf mempunyai keunggulan dari kebajikan lainnya.¹⁸

Berdasarkan beberapa konsepsi yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dengan tujuan memberikan sebagian harta yang dimilikinya secara permanen atau dalam kurun waktu yang panjang. Pemberian tersebut diperuntukkan bagi pihak yang berhak menerimanya, dengan tujuan utama untuk keperluan ibadah.

Uang merupakan alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang.¹⁹

Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang Negara. Uang dapat dibuat dari logam emas, perak dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak atau kertas dan lain sebagainya.²⁰

¹⁸ Hazami, B. (2016). Peranan dan Pengaplikasian Wakaf Guna Terwujudnya Rasa Sejahtera bagi Masyarakat Indonesia. Vol No. 1, Juni 2016, XVI(1), 173-204,

¹⁹ Saidy, E. N. Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2). (2017).

²⁰ Mansur, A. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(1), (2009). 155-179.

Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi dan dalam perkembangannya kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek bahkan sampai uang plastik.²¹ Berdasarkan edaran MUI No.29, wakaf uang mencakup wakaf yang diberikan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga.

Wakaf uang adalah praktik filantropi atau amal dalam agama Islam di mana seseorang atau sebuah entitas mengalokasikan sejumlah uang atau aset ke dalam wakaf (wakaf adalah amanah yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kebaikan sosial) sebagai cara untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau tujuan tertentu. Uang atau aset yang diwakafkan ini tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya dan harus digunakan berdasarkan ketetapan yang telah disetujui.²²

Tujuannya bervariasi, seperti mendirikan dan menjalankan lembaga amal, pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan masjid, sumbangan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Wakaf uang dapat berperan penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.

²¹ Lestari, E. P., & Puji, E. Peranan Uang Dalam Perekonomian. *Universitas Terbuka*. (2014).

²² Sulistiani, S. L. *Wakaf uang: pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika. (2022).

Seseorang yang melakukan wakaf uang biasanya akan menunjuk seorang pengelola atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola aset yang telah diwakafkan tersebut. Penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan amal sesuai dengan niat awal pemilik wakaf.

Wakaf uang adalah salah satu bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam, dan praktik ini dapat membantu membangun keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim, serta menyediakan dukungan bagi mereka yang membutuhkan.²³

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran Surah Al-Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:261)²⁴

b. Hadist

Dalam hadist Nabi riwayat Al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *shadaqah jariyah*:

²³ Zainal, V. R. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), (2016). 1-16.

²⁴ Al-Quran Surah Albaqarah ayat 261

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah.a. sesungguhnya Nabi Saw. Telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo” akan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Diantara wujud pemberian atau sedekah jariyah dalam hadist diatas adalah diamalkan dalam bentuk wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seorang dengan membagi separuh peribadahannya dan keperluan lain. Sehingga bermakna dan pahala senantiasa mengalir bagi mereka *wakif*.

c. Ijma Para Ulama

Selain peraturan atau ketetapan yang bersumber dari firman Allah dan sunah Nabi, para mualim juga sependapat memberi atau mendonasikan harta dalam bentuk wakaf menjadi bentuk ibadah yang memiliki kelanjutan pahala sesuai dengan ajaran agama dan tidak dapat diputuskan. Tidak ada individu yang memiliki kewenangan untuk meniadakan atau mengurangi nilai ibadah wakaf dalam keyakinan Islam. Hal ini disebabkan wakaf telah menjadi praktik ibadah yang terus dijalankan dan diterapkan oleh sahabat-sahabat Nabi serta umat Islam sejak awal era keberadaan Islam hingga saat ini.²⁵

²⁵ Qotrunnada, L., & Saifuddin, M. Model Manajemen Penggalangan Dana Wakaf di Surabaya (Analisis di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan dengan Praktik Wakaf di Selangor, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Global). *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)*, 2(1), (2020) 38-49.

Sedangkan di Indonesia sendiri, amalan wakaf sudah dijalankan oleh masyarakat muslim Indonesia sedari negara ini belum merdeka. Oleh karenanya pemerintah sudah menetapkan regulasi wakaf di negara ini, seperti PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.²⁶

3. Rukun dan Syarat

Ijtihad para *mujahid* berlandaskan asas syariat Islam mengenai wakaf menghasilkan rukun dan syarat wakaf. Sebuah tindakan bisa dikatakan wakaf, jika sudah memenuhi empat rukun wakaf, dan tiap-tiap rukun itu mesti memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Adapun rukun dari wakaf yakni :

- a. Yang melakukan wakaf (*Waqif*)
- b. Barang yang menjadi wakaf (*mauquf bih*)
- c. Penerimaanya (*mauquf alaih*)
- d. *BerLafadz* atau mengikrarkan wakafnya (*shighat*)²⁷

Adapun syarat dari keempat rukun wakaf yakni :

- a. Yang mewakafkan (*Waqif*) bagi sebagian besar ulama perlu terpenuhinya persyaratan yang meliputi:
 - 1) *Waqif* mempunyai hak penuh atas harta yang akan diwakafkan, dan bebas Memberikan wakaf pada siapa pun yang ia kehendaki.

²⁶ Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf

²⁷ Permana, Y., & Rukmanda, M. R. Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), (2021). 154-168.

2) *Waqif* ialah orang yang bijak, tidak mengalami gangguan kejiwaan, atau mabuk.

3) *Waqif* ialah orang yang sudah cukup umur.

4) *Waqif* bisa perorangan, organisasi, atau badan hukum.²⁸

b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

1) *Mauqufbih* ialah harta yang bernilai.

2) *Mauqufbih* diketahui ukurannya.

3) *Mauqufbih* merupakan kepemilikan penuh dari *wakif*.

4) *Mauqufbih* harus berdiri sendiri²⁹

c. *Mauquf alaihi* (orang yang berhak menerima wakaf)

Pemberian wakaf (dalam tujuan itu tergambar yang berhak memperoleh manfaat hasil wakaf) atau *mauquf a'laih* mesti nyata, misalnya 1) bagi keperluan bersama, sebagai contoh untuk tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan amal-amal baik lainnya, bisa juga ditetapkan sasarannya, 2) untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan . 3) untuk membantu orang-orang terdekat seperti kerabat, meskipun kerabat tersebut termasuk golongan yang mampu, 4) pemberian wakaf tidak boleh berlawanan dengan etika atau nilai-nilai agamis. Pemberian wakaf mesti bisa dimasukkan ke dalam kelompok ibadah pada umumnya, setidaknya sasarannya mesti merupakan hal yang

²⁸ Maulani, N. Ketentuan Wakaf dalam Perspektif Fikih Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Kajian mengenai persyaratan wakaf: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), (2022). 79-88.

²⁹ Effendi, S., & Khalil, J. Peningkatan Jumlah Wakif Melalui Optimalisasi Strategi Penggalangan Dana Wakif. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 6(01), (2023) 52-72.

diperbolehkan berdasarkan syariat atau aturan Islam. Diperbolehkan dalam hal ini contohnya seseorang yang berwakaf tanah dan dipergunakan sebagai tanah kuburan, pasar, lapangan olahraga dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama.³⁰

- d. *Shighat* (ungkapan atau ikrar *wakif* serupa sebuah keinginan untuk mewakafkan separuh aset kepemilikannya).

Shighat wakaf adalah semua ungkapan, tulisan atau tanda dari seseorang yang akan berakad sebagai pernyataan dan mendefinisikan apa yang ia kehendaki. Akan tetapi *shighat* wakaf hanya memerlukan ijab saja dari *wakif* tanpa membutuhkan *qabul* dari pihak *mauquf a'laih*. Sama halnya dengan *qabul* bukan ketentuan untuk berwajibnya *mauquf a'laih* mendapatkan faedah aset wakaf, selain pada wakaf tertentu.³¹

4. Mekanisme

Mekanisme penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia terbagi menjadi tiga tahapan yakni :

- a. tahapan penggalangan dana, pada tahapan ini model dan metode yang dipakai berupa : dana yang dapat diwakafkan bisa beraneka ragam jenis yakni, calon wakif dapat terdiri dari perorangan organisasi, maupun badan hukum dan hanya calon wakif perorangan yang dapat mewakafkan dananya berjangka waktu sementara (temporer). LKS-PWU atau

³⁰Effendi, S., & Khalil, J. Peningkatan Jumlah Wakif Melalui Optimalisasi Strategi Penggalangan Dana Wakif. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 6(01), (2023). 52-72.

³¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf..., Hal. 56

perbankan syariah juga bisa bertindak sebagai wakif dalam bentuk badan hukum.

- b. Tahapan pemanfaatan dan investasi dana : pemanfaatan dana pokok wakaf uang dapat digunakan langsung oleh nazhir wakaf sebagai modal investasi bisnis dengan persyaratan. Investasi dana wakaf yang sesuai dengan syariat dapat dilakukan dengan berbagai kontrak bisnis. Pemanfaatan dana pokok wakaf dengan metode investasi bisnis syariah tersebut dapat melalui dua sektor perekonomian riil berbasis syariah dan sektor keuangan syariah.
- c. Tahapan distribusi hasil keuntungan investasi : hasil keuntungan investasi dana pokok wakaf dari berbagai bidang bisnis tersebut harus didistribusikan sesuai dengan keinginan wakif atau persetujuan penggunaannya. Hasil keuntungan dana pokok wakaf bisa juga digunakan untuk biaya kepentingan umum dan biaya lainnya sesuai kepentingan syariah. Hasil keuntungan investasi wakaf dapat didistribusikan untuk menyediakan fasilitas umum , biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya operasional dan bagian nazhir 10 persen dari keuntungan, serta biaya premi asuransi investasi wakaf.³²

³² Almantiqy, M. H. Model dan mekanisme pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(1), (2017). 24-38.